



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bil.

Pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 diruang sidang Pengadilan Negeri Bangil, yang dipandu oleh Hakim Mediator, kami pihak dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bil telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan perdamaian;
2. Para Turut Tergugat bersedia membayar hutang alm Moch Hasan (orang tua Para Turut Tergugat) kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai pada tanggal 8 April 2020;
3. Pihak Tergugat dan Turut Tergugat bersedia dan sanggup menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor 118/Ngembal atas nama Moch Hasan kepada Para Penggugat paling lambat tanggal 8 April 2020;
4. Pihak Turut Tergugat bersedia dan sanggup untuk mengurus proses balik nama sertifikat Hak Milik nomor 118/Ngembal dari Moch Hasan (alm) ke nama Penggugat I (Tumiatin);

Demikian surat perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan akta perdamaian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 ayat 1 dan 2 HIR dan PERMA No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

Hal 1 dari 2. AktaPerdamaian nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.198.200,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh **Octiawan Basri S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yoga Perdana, S.H.**, dan **Fitria Handayani Ginting. S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan perdamaian tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Diyanto Wardoyo S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dihadiri Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Yoga Perdana, S.H.,

Octiawan Basri S.H., M.H.,

Hakim Anggota

TTD

Fitria Handayani Ginting. S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti

TTD

Diyanto Wardoyo. S.H.,

Perincian biaya

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya administrasi	Rp	50.000,-
Biaya penggandaan	Rp	22.200,-
Biaya panggilan	Rp	2.000.000,-
PNBP	Rp	80.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	2.198.200,-

(dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Hal 2 dari 2. AktaPerdamaian nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bil.